

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENADAHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks)



MUHAMMAD RESKIAWAN BAKRI

4517060076

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muhammad Reskiawan Bakri
NIM : 4517060076
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.61/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 4 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Penadahan (Studi Kasus Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1) .

Makassar, November 2021

Disetujui :

Pembimbing I,


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

Pembimbing II,


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Reskiawan Bakri
NIM : 4517060076
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 61/Pdn/FH-UBS/III-Gnp2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 4 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Penadahan (Studi Kasus Nomor
1812/Pid.B/2019/PN Mks

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H
NIDN : 090512202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muhammad Reskiawan Bakri** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060076** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**


(.....)

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.MKS)**”.

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bakri Syafruddin dan Neliwati Bakri untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat, terima kasih selalu menjadi orang tua yang baik dan bisa diajak *sharing* berbagai hal;

2. Kepada kakak penulis, Muh. Faisal Bakri yang selama ini menjadi kakak yang baik bagi penulis, serta mengirimkan doa dan semangat bagi penulis untuk menyusun skripsi ini;
3. Kepada Adik-adik penulis, Tri andini Fitri Ramadhani Bakri dan Muhammad Fakhri Zhafran Bakri terima kasih telah menjadi adik yang baik dan menjadi *moodboster* penulis;
4. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
6. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
7. Dr. Almusawir, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
8. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis;
9. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. (selaku pembimbing I), dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
10. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.; Dr. Basri Oner, S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;

11. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
13. Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat terbaik penulis, sebagai berikut:
 - TIM FBI, yang terdiri dari Farah dan Aldi yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif, semangat, dukungan, hiburan, dan memotivasi disetiap pertemuannya dengan penulis.
 - Para Dewa, yang terdiri dari Aco, Pimen, Ical, Lutfi, Arif, Awe, yang selalu membawa energi positif, memberi semangat, menghibur, dan memotivasi penulis selama mengerjakan skripsi.
 - Percurhatan Duniawi, yang terdiri dari Salsa dan Uni yang tidak henti-hentinya memberi dukungan serta doa kepada penulis demi kelancaran skripsi.
 - Sobatku, yang terdiri dari Adnan, Mupe, dan Mas Roy yang telah memberikan doa dan dukungan selama pembuatan skripsi.
 - Teman-Teman Random, yang terdiri dari Deva, Arum, Marcel, Adhan,

Aidi, Aite, Rahma, Firdha, Iksan, Reza yang tidak henti-hentinya memberi dukungan serta doa kepada penulis demi kelancaran skripsi.

- Buat adik-adik Junior saya yang di Himapsih, Desy, Novi, Tasya, Anugrah, Sindy dan yang lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan semuanya
- Himapsih Universitas Bosowa, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi wadah dalam menyalurkan pendapat serta pengalaman berorganisasi penulis.
- Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Kalian semua sangat luar biasa.

15. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pasti tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, Oktober 2021

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Reskiawan Bakri (4517060076) Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks), Abd.Haris Hamid sebagai pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Apakah penjatuhan pidana pada putusan nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks telah sesuai dengan nilai keadilan masyarakat dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks Metode penelitian ini adalah merupakan metode penelitian normatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, dan Jaksa Kejaksaan Negeri Makassar serta melakukan kepustakaan referensi hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn. belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Idealnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan pasal yang lain, sehingga vonis yang diterima oleh si terdakwa sangat memungkinkan akan lebih berat. Walaupun ketentuan utamanya adalah Penadahan akan tetapi sebelum melakukan kejahatan penadahan, terdakwa terlibat langsung dalam pencurian terhadap barang dari korban yang sama pula. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor : 1812/Pid.B/2019/PN.Mks telah mempertimbangkan secara yuridis, sosiologis, filosofis dan juga subjektif. Akan tetapi, Dalam perkara tersebut majelis hakim belum mempertimbangkan perbuatan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebelum melakukan tindak pidana kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa telah merugikan bagi si korban dan juga masyarakat yang resah terhadap perilaku pencurian dan penadahan. Jika hal tersebut menjadi pertimbangan yang dapat memberatkan bagi terdakwa, tidak menutup kemungkinan pidana penjara bagi terdakwa bisa lebih dari 8 (delapan) bulan penjara.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Penadahan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Tindak Pidana Penadahan.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	14
2. Bentuk Tindak Pidana Penadahan.....	16
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	17
C. Teori-Teori Pidanaan.....	18
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	18
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan.....	20

3. Teori Gabungan	21
D. Teori-Teori Keadilan	22
1. Pengertian Keadilan.....	22
2. Teori Keadilan Menurut Filsuf	23
3. Hukum Dan Keadilan Masyarakat	28
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	29
1. Pertimbangan Yuridis	29
2. Pertimbangan Sosiologis	33
3. Pertimbangan Filosofis	36
4. Pertimbangan Subjektif	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Tipe Penelitian	39
C. Jenis Dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Nilai-nilai Keadilan Masyarakat Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks.....	41
1. Posisi Kasus.....	41
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	42
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	42
4. Putusan Hakim.....	43
5. Analisis Penulis	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks.....	49

1. Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks.....	50
2. Pertimbangan Sosiologis Hakim Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks.....	51
3. Pertimbangan Filosofis Hakim Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks.....	52
4. Pertimbangan Subjektif Hakim Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Makassar adalah salah satu Kota Metropolitan yang ada di Indonesia, berbagai kejahatan seringkali terjadi dan bahkan merajalela. Pencurian, penggelapan dan bahkan penadahan adalah ke tiga-tiganya yang sangat sering terjadi. Di lengkapi dengan sarana dan prasana yang sangat memadai sehingga orang-orang dari luar Kota Makassar tertarik datang ke dalam Kota tersebut. Bukan hanya untuk bermaksud hal-hal yang baik terkadang ada orang-orang yang memiliki maksud yang sangat buruk. Memiliki pelabuhan yang sangat besar tidak menutup kemungkinan bahwa pengiriman barang-barang dari luar Kota Makassar merupakan barang dari hasil kejahatan sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan kejahatan penggelapan terhadap barang yang bisa dijual di pasar gelap dan atau bahkan bisa dijual langsung kepada penadah barang.

Oleh sebab itu, perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil curian itu, benda-benda curian itu tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan sendiri, maka disinilah peranan seorang penadah hasil pencurian terhadap harta benda sangat diperlukan. Adanya penadah sebagai penampung barang hasil kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, jadi pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil

curiannya ke pihak lain, tetapi dapat ia salurkan melalui penadah salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, oleh karena itu Negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda, oleh karena itu perlindungan atas hak milik berupa harta benda telah dipertegas, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 4

Masyarakat seringkali tidak mengerti tentang penyelenggaraan ketertiban hukum dengan melakukan apa yang bertentangan dengan hukum. kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban hukum menyebabkan timbulnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. kejahatan dalam masyarakat biasanya dipicu karena kebutuhan hidup dari masyarakat itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa untuk memidana seseorang harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu unsur perbuatan dan unsur pembuat. Kedua syarat ini menentukan seorang pelaku apakah dapat dikenakan pidana atau tidak dapat dikenakan pidana.

Tindak pidana kejahatan bermacam-macam, yang paling banyak dilakukan dalam masyarakat adalah pencurian, pemerasan, pengacaman, penggelapan, penganiyayaan dan penadahan.

Kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPidana mengenai harta benda telah mampu memberikan pengaturan penuh terkait dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan. Hal yang menarik kemudian

untuk diketahui yaitu mengenai kejahatan penadahan, kejahatan ini dalam KUHPidana diatur dalam pasal 480 yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Dan dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang Penadahan yang berbunyi :
“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Hal yang menjadi ironis dengan tingkat penadahan yang lumayan tinggi seharusnya sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau sanksi tersebut harus dapat membuat jera para pelaku untuk melakukan penadahan tersebut. Akan tetapi realitas yang terjadi tidak seperti dengan apa yang di harapkan, yang terjadi di Kota Makassar adalah hukuman pidana yang diberikan atau diputuskan oleh pengadilan jauh dari apa yang telah ditetapkan, hukuman penjara yang diputuskan hanya beberapa bulan saja atau hanya beberapa tahun. Memang dalam hal ini harus melihat, mendengarkan faktor-faktor, alasan-alasan mengapa terjadi penadahan tersebut, akan tetapi hukuman yang diberikan haruslah membuat pelaku penadahan tersebut jera dan tidak ingin melakukan perbuatan penadahan itu lagi.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu faktor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, ketidakpercayaan masyarakat timbul dari rasa ketidakadilan dan karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penadahan sampai saat ini masih sering terjadi.

Tidak sedikit masalah dan kerugian yang dialami para korban dari tindak pidana penadahan, khususnya bagi pelaku yang dengan tidak sengaja telah menerima atau memperoleh barang dari hasil kejahatan. Masalah dan kerugian yang di timbulkan dapat berupa disitianya barang yang telah diperoleh, diri sendiri bahkan keluarga dapat masuk kedalam masalah pidana. Kejahatan yang dalam hal ini menjelaskan tentang penadahan, biasanya banyak dilakukan terhadap harta kekayaan. barang-barang yang banyak digunakan sebagai alat kejahatan yang berakibat pada tindak pidana penadahan, yaitu barang elektronik, kendaraan, perhiasan, dan barang-barang lainnya yang berasal dari hasil kejahatan.

Kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya penadahan akan sangat terlibat pada negara-negara yang sedang berkembang. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Akan terlihat semakin meningkat pula kejahatan yang akan terjadi bagi masyarakat. kejahatan tidak hanya mengancam negara yang sedang berkembang, negara miskin dan negara maju pun akan merasakan kejahatan yang mengganggu ketentraman dan bahkan akan mengganggu perekonomian masyarakat negara itu sendiri.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai tindak pidana penadahan serta apakah penjatuhan hukuman ringan dari ancaman hukuman pasal 480 KUHPidana sudah sesuai dengan Nilai keadilan masyarakat dan penulis mencoba untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks)**

Dalam putusan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa perbuatan terpidana Mursalim Alias Salim Bin Dg. Rauf, telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam pasal 480 KUHPidana. Oleh karena itu, terpidana Mursalim hanya dijatuhi putusan pidana penjara 8 (delapan) bulan. Menarik untuk diamati bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap penjatuhan hukuman ringan terhadap tindak kejahatan penadahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah penjatuhan pidana pada putusan nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks telah sesuai dengan Nilai Keadilan Masyarakat?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhi hukuman pidana dalam putusan nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana pada putusan nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks telah dengan nilai keadilan masyarakat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhi hukuman pidana dalam putusan nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam Penelitian adalah :

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus yang dimana akan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni tindak pidana penadahan.
2. Memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih khususnya kepada penulis dan juga para pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengetian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti : ¹

- a. Tindak Pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa Pidana.
- d. Pelanggaran Pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Para ahli yang menggunakan istilah Tindak Pidana ialah ialah Wirjono Prodjodikoro, Sudarto, Teguh Prasetyo, Simons, Van Hamel, Vos

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman.²

Sudarto berpendapat bahwa penggunaan istilah tindak pidana sudah tepat dalam pemakaiannya, hal ini berpatokan dalam Tim Penerjemahan Badan

¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Pers, 2017), Hlm. 136

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pindana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm. 1

Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah “*Strafbaar Feit*” ini dengan istilah tindak pidana. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karna pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang di pahami oleh masyarakat.³

Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yanang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige met schuld in verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*)

Menurut Van Hamel, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Vos adalah salah satu parah ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana⁵

Selanjutnya yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana adalah Moeljatno dan Roeslan Saleh. Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli lainnya tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa :

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Hlm. 49

⁴ Fran Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 58

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm. 97

“Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”

Sehingga Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶

Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifatnya perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa.⁷

Istilah Peristiwa Pidana dikemukakan oleh Utrecht dan R. Tresna. Utrecht yang memberikan pendapat berbeda, menurutnya karena peristiwa itu suatu perbuatan ataupun suatu kelalaian, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁸

R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan manusia, yang bertolak belakang dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang dikenakan sanksi.⁹

Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.¹⁰ Bukan hanya buku yang

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hlm. 54

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2002). Hlm. 9

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hlm. 98

⁹ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), Hlm. 27

¹⁰ Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Buku Indonesia). Hlm. 29

ditulis oleh Karni, tetapi buku yang ditulis oleh Schravendijk yang judulnya “Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana” istilah perbuatan yang boleh dilanggar dapat kita temui.¹¹

Selanjutnya istilah perbuatan yang dapat dihukum dapat ditemukan dalam buku S. R. Sianturi yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” Sianturi beranggapan bahwa istilah perbuatan yang dapat dihukum sudah sesuai dengan perilaku atau perbuatan yang dilarang dalam KUHP, maka apabila dilanggar dapat dijatuhi hukuman¹²

Di antara keenam istilah tersebut diatas, Penulis memilih adalah istilah “tindak Pidana”, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar. Dan feit yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

¹¹ Van Schravendijk, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Groningen, 2009), Hlm. 28

¹² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Stora Grafika, 2004), Hlm. 56

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) sudut Perundang-undangan yang ada.¹³

- 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa para ahli yang menganut paham dualisme dan monisme.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹⁴

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:¹⁵

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁶

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

¹³ Syamsu M.A., *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, (Jakarta: Prenamedia, 2016), Hlm. 128.

¹⁴ Moeljatno, Loc. Cit, Hlm. 54

¹⁵ R. Tresna, Loc. Cit, Hlm. 27

¹⁶ Ibid, Hlm. 28

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: ¹⁷

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat) undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada
- e. Dipersalahkan/disalahkan

Meskipun beberapa rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur- unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

2) Unsur rumusan tindak pidana dalam KUHPidana.

Dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu: ¹⁸

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;

¹⁷ Van Schravendijk, Loc. Cit Hlm.28

¹⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm.82

- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur- unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :¹⁹

a. Unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sir rea*). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan *posesif*
 - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

¹⁹ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019), Hlm. 64.

2) Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:²⁰

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

B. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur dalam Bab XXX buku II KUHPidana sebagai Tindak Pidana Pemudahan. Menurut Satochid kartanegara²¹, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana kemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.

²⁰ Ibid, Hlm.65

²¹ Lamintang Dan Satochid Kartanegara, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm.362

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.

Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).²²

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.²³

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana.²⁴

- 1) Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Untuk menjadi pelaku tindak pidana penadahan tidak mesti menunggu pencuri diadili lebih dulu. Dalam hal ini apabila dipandang cukup dengan telah terbuktinya ada orang yang kecurian dan barang-barang ada pada penadah maka pelaku telah bisa untuk diadili.

Tindak pidana penadahan yang dilakukan setelah selesai melakukan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan yaitu mengenai suatu barang yang diperoleh

²² Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008). Hlm. 611

²³ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 151

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1995), Hlm. 314.

dari kejahatan biasanya dianggap akan memudahkan atau menolong kejahatan tersebut. Skedar si pelaku kejahatan mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas, digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh seorang penadah akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut akan dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang dengan jalan kejahatan.

2. Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut

1) Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHPidana) Pada Pasal 480

KUHPidana diatur sebagai berikut:²⁵

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

1. Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

2) Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana)

Pasal 481 KUHPidana sebagai berikut:²⁶

1. Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyika benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Sitalsalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

²⁵ R.Soesilo,*Loc. Cit*,Hlm.314.

²⁶ *Ibid*,Hlm.316.

3) Penadahan ringan (Pasal 482 KUHPidana)

Pada Pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama- lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.”

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan tersebut.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur kejahatan penadahan menurut pasal 480 angka 1 KUHPidana kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut: ²⁷

1. Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatan kelompok 1 (Satu), yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau pada kelompok 2 (Dua) untuk menarik keuntungan, seperti menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan
- b. Objeknya: suatu benda.
- c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.

²⁷ Ibid, Hlm.314

2. Unsur-unsur subjektif:

- a. Yang diketahuinya, atau
- b. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

C. Teori Pidana

Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pidana ini.²⁸ Teori pidana telah dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu:²⁹

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus

²⁸ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018), Hlm.132

²⁹ Usman, *Analisis Teori Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, 2019, Hlm.67

diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk member efek jera kepada pelaku kejahatan.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:³⁰

- 1) Ditunjukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari Pembalasan);
- 2) Ditunjukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dari sudut etika, Emmanuel Kant mengemukakan bahwa:³¹

“Tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintahan Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharuan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan ini harus dilakukan sekalipun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat ataupun orang yang bersangkutan. Karena pembalasan melalui pidana ini didasarkan pada etika.”

Hagel mengemukakan bahwa:³²

³⁰ Paulus Wisnu Yudaprakoso, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), Hlm. 84

³¹ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, Hlm. 159

“Pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itu haruslah diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum.”

Pandangan lain yang dikemukakan oleh Herbart adalah:

“apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai maka harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal terhadap pelakunya.”

Heymans mengemukakan bahwa:

“setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang.”

Sehingga Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Teori Pembalasan adalah yang apabila seseorang melakukan sebuah kejahatan maka harus dibalas dengan aturan hukum yang sesuai agar diberi efek jera bagi si pelaku kejahatan tersebut.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu maka diperlukan pidana.

³² Ibid, Hlm.160

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti;
- b. Bersifat memperbaiki;
- c. Bersifat membinasakan³³

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:³⁴

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam dua teori sebelumnya. Pada teori absolute memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua

³³ Ibid, Hlm.162

³⁴ Ibid, Hlm.166

pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana. Sedangkan kelemahan teori relative yaitu juga dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana yang bertentangan dengan keadilan. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan³⁵.

D. Teori – Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala

³⁵Ibid,Hlm.167

keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁸

2. Teori Keadilan Menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles,

³⁶ M. Agus Santos, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 85.

³⁷ Ibid, Hlm. 86.

³⁸ Ibid, Hlm. 87

keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁹

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

³⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Universitas Atmajaya: Yogyakarta, 2015, Hlm. 241

⁴⁰ Ibid, Hlm. 242

- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*).

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

⁴¹ Ibid, Hlm. 246.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni.

Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).⁴² Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan

⁴² Ibid, Hlm.247

otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁴³

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan

⁴³ Nasution M.S.A, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 217

pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.

3. Hukum Dan Keadilan Masyarakat

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat.⁴⁴ Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural⁴⁵, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi

⁴⁴ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 181

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Sosok, Kiprah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016), Hlm. 266

keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

1. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*)⁴⁶, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:⁴⁷

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan unsur- unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim.”

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara⁴⁸. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

⁴⁶ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Hlm. 109

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2011). Hlm. 202

⁴⁸ Reza Kautsar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, (Banyumas: Amerta Media, 2021), Hlm. 67

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:⁴⁹

“Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan non- yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”

Fakta-fakta yang bersifat Yuridis ialah :⁵⁰

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

b. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Pentutu Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.*, Hlm.202

⁵⁰ Syarifah Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Jurnal Verstek Vol.5 Nomor 2, Hlm.267

dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a.⁵¹

d. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi,

⁵¹ Ibid, Hlm.268

keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.⁵²

Sedangkan Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), *modus operandi* tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

⁵² Ibid, Hlm.269

didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.⁵³

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya⁵⁴.

2. Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya:⁵⁵

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat

⁵³ Ibid,Hlm.203

⁵⁴ Ibid,Hlm.204

⁵⁵ Undang - Undang Dasar 1945,Pasal 27 Ayat 1

terpenuhi. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana bunyi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) ⁵⁶

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:⁵⁷

- 1) Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁵⁶ Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1

⁵⁷ Reza Kautsar, Op.cit.Hlm.82

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

- a) Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
- b) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.
- c) Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang memberatkan atau meringankan).
- d) Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e) Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.

⁵⁸ Ibid, Hlm.83

f) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).

g) Kepentingan umum.

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.⁵⁹

4. Pertimbangan Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibatkan tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁶⁰ Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang dipenuhi adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

⁵⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Alumni), Hlm. 67

⁶⁰ Elmarianti Saalino, *Hukum Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hlm. 2019

⁶¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 21

- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas

berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.⁶²



⁶² Ibid, Hlm.22

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti di kota Makassar dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Makassar, dan Kejaksaan Negeri Makassar

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara
- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup

dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku buku tentang perlindungan hukum dan Hukum Keadilan Masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung di lapangan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terkait.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nilai-nilai Keadilan Masyarakat Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks

Terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf dalam putusan nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks telah terbukti secara sah melakukan perbuatan kejahatan yang di atur dalam Pasal 480. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan.

1. Posisi Kasus

Hal ini bermula saat Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf bersama dengan 5 (lima) orang rekannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi korban Marliati. Aksi pencurian yang mereka lakukan bertempat di Jalan Andalas tepatnya didepan Toko Makassar Sepeda. Di saat saksi Marliati sedang berdiri dibelakang mobilnya secara tiba-tiba terdakwa Mursalim bersama dengan salah satu rekannya yang bernama Botak muncul dari arah belakang korban dengan mengendarai sepeda motor N-Max hitam dan langsung menarik tas milik Saksi korban Marliati. Botak yang saat itu membawa motor sedangkan terdakwa yang menarik tas milik korban yang sementara di selempang pada saat itu dengan menggunakan tangan kosong.

Tas yang berhasil dirampas pada saat itu bermerek Everbest yang dimana dalam tas tersebut terdapat banyak barang milik saksi Marliati, diantaranya uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Iphone 11 Promax, 2 (dua) buah gelang emas 50 gram, 4 (empat) buah

cincin emas sekitar 30 gram, Jam tangan merek Papillon dan beberapa kartu ATM milik saksi korban Marliati.

Kemudian berselang beberapa hari, Botak menawarkan kepada terdakwa untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Papillon dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut didapatkannya dari hasil curiannya bersama dengan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan menawarnya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akhirnya Botak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa Mursalim lalu terdakwa menyerahkan uang dan Botak menyerahkan 1 (satu) buah jam tangan merek Papillon tersebut, aksi penadahan ini terjadi di kediaman terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf tepatnya di Jalan Laiya Lrg. 253, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan penuntut umum di putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN. Mks, terdakwa didakwakan dengan Pasal 480 Ayat (1) dakwaan tunggal. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga barang bukti yang ada dalam persidangan serta keterangan yang di berikan oleh korban mengarah kepada perbuatan jahat dalam Pasal 480 Ayat (1) tentang tindak pidana Penadahan

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN. Mks, agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini bisa memutuskan bahwa

terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf terbukti membeli barang dari hasil kejahatan pencurian, yang mana terdakwa mengetahui kalau barang tersebut benar dari hasil kejahatan sebelumnya, sehingga diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut agar terdakwa dipidana selama 8 (delapan) bulan penjara dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan milik korban Marliati bisa dikembalikan.

4. Putusan Hakim

Amar putusan Hakim dalam putusan nomor 1812/Pid.B/2019/PN. Mks telah mengadili terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf dengan menyatakan bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana setelah hakim melihat barang bukti yang di ajukan dipersidangan serta keterangan dari korban dan juga terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

5. Analisis Penulis

Terkait dengan hal diatas, dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim, maka penulis berpendapat bahwa tuntutan tersebut kurang tepat, karena hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa ditahan sementara, hal ini serupa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan seperti kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana Pertolongan

Jahat atau Penadahan dengan tegas dinyatakan Dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dalam kasus ini sangat jelas terlihat bahwa terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain serta dapat menimbulkan keresahan didalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai dapat meningkatkan kejahatan-kejahatan lainnya khususnya pencurian, karna seperti yang diketahui dengan adanya seseorang yang bertindak sebagai penadah, akan memberikan dorongan atau rangsangan untuk melakukan kejahatan. Alur pergerakan barang-barang hasil kejahatan khususnya pencurian tersebut dengan sendirinya akan terputus jika para pelaku tindak pidana penadahan diminimalisir keberadaannya.

Berpokok pada kasus putusan Nomor: 1812/Pid.B/2019/2020 terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf juga terlibat dalam aksi pencurian yang dilakukan bersama teman-temannya yang mana barang hasil curian tersebut dibagi rata bersama teman-temannya yang lain. Sehingga penulis merasa jika hanya menggunakan satu ketentuan peraturan perundang-undangan atau Pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu Pasal tentang Penadahan maka tampak sanksi terhadap pelaku masih sangat ringan, idealnya Jaksa penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan Pasal yang lain seperti Pasal 365 tentang Pencurian dengan kekerasan.

Jika Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 480 tentang Penadahan di terapkan maka sangat mungkin vonisnya akan lebih berat, disini majelis hakim penerapan sanksi pidananya belum sesuai dengan rasa Keadilan

Korban karena belum mempertimbangkan Pasal 365, padahal terdakwa sebelum melakukan tindak pidana penadahan, terdakwa juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana korbannya juga sama yaitu Marliati. Penulis melihat bahwa seharusnya Hakim harus mempertimbangkan dalam putusan ini tentang pemberatan, kalau hakim mempertimbangkan rasa Keadilan Korban maka pertimbangkan aspek-aspek pemberatan dalam hukuman. Oleh karena itu, sedari awal mulai dari proses penyidikan terutama penuntutan ini harus mempertimbangkan Pasal yang lain dan jika hanya satu Pasal yang menurut hakim dilanggar, maka memang kecenderungannya penjatuhan pidananya lebih ringan.

Di lihat dari teori keadilan menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah keutamaan yang bersifat umum juga sebagai keutamaan moral serta adanya keseimbangan antara dua pihak.

Jika dilihat dalam putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks dalam hal keutamaan yang bersifat umum yang berkaitan dengan masyarakat merupakan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku penadahan, hal ini dilakukan guna untuk memberi efek jera terhadap setiap pelaku tindak pidana kejahatan yang masih sering terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi menurut penulis keseimbangan antara dua pihak yaitu pelaku dengan korban yang mana penulis merasa bahwa belum adanya keseimbangan yang terjadi dalam putusan ini. Hal ini dikarenakan dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan yang di jatuhkan terhadap terdakwa dengan ancaman penjara 4 (empat) tahun belum seimbang dengan kerugian yang dirasakan oleh korban (Marliati). Jam tangan yang

dibelinya dengan harga Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dijual di penadah dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terlebih lagi saksi Marliati menjadi korban Pencurian. Belum lagi kerugian lain-lainya seperti perhiasan emas milik saksi Marliati yang telah dijual dan uang tunai yang tidak akan kembali normal atau bahkan tidak kembali sama sekali.

Terhadap dakwaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, Hakim Yamto Susena selaku hakim ketua dalam memutus perkara ini mengatakan bahwa pada saat penuntutan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa semua berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat berkeadilan. Hakim Yamto Susena juga menambahkan bahwa akan adil dikatakan jika terdakwa dipidana dengan seberat-beratnya terlebih lagi barang yang ditadah diatas harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Pasal 365 dan Pasal 480 KUHPidana dapat diketahui keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 365 mengatur pencurian dengan kekerasan sedangkan Pasal 480 mengatur tentang tindak pidana Penadahan. Walaupun begitu kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur

dalam pasal 365 KUHPidana dan tindak pidana Pendahan diatur dalam Pasal 480 KUHPidana. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Terlebih lagi terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara langsung terhadap Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini. Ramlah S.H selaku Jaksa Penuntut Umum dalam sidang Putusan Nomor: 1812/Pid.B/2019/PN.MKS menjelaskan bahwa terdakwa hanya dikenakan satu Pasal yaitu Pasal 480 tentang Penadahan dikarenakan kurangnya bukti permulaan yang cukup jika ingin dikenakan Pasal pencurian dengan kekerasan yaitu Pasal 365 Ayat (1).

Akan tetapi, menurut penulis jika karna alasannya kurangnya bukti permulaan yang cukup maka teman-teman terdakwa yang terlibat dalam Pencurian terhadap Saksi Korban Marliati juga tidak bisa divonis dengan pidana pencurian, akan tetapi pada kenyataannya mereka dikenakan pasal pencurian padahal terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf juga terlibat dalam pencurian tersebut sebelum membeli barang hasil kejahatan bersama Botak yang mana merupakan temannya dalam melakukan kejahatan pencurian dan juga yang menjual hasil curiannya terhadap terdakwa. Bahkan barang yang dibeli oleh terdakwa juga dipergunakan dalam perkara Arya Saputra Als Rian Bin Dg Limpo yang mana mereka merupakan komplotan pencurian tersebut.

Jika dilihat dari Pasal 184 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Persamaan yang dapat ditemukan antara alat bukti dalam kedua tahapan tersebut adalah bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan tersangka diduga keras telah melakukan pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan).

Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa: "Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjabaran di atas, bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut

benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana .

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut harus menjadi pertimbangan, meskipun dakwaannya merupakan dakwaan tunggal tetapi karena ini hukum pidana dan terdapat keyakinan hakim di dalamnya yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat memberatkan terdakwa. Maka hakim dalam memutuskan perkara menggunakan dua alat bukti dan satu keyakinan bahwa terdakwa memang betul bersalah dalam perkara No. 1812/Pid.B/2019/PN Mks, sehingga dapat dikatakan dakwaan tersebut seharusnya dakwaan kumulatif bukan dakwaan tunggal, yang dimana dakwaan kumulatif ini menggunakan dua bahkan lebih peraturan perundang-undangan atau Pasal yang terkandung dalam KUHP. Hal ini juga merujuk kepada Nilai-nilai keadilan masyarakat yang menurut penulis pada putusan Nomor: 1812/Pid.B/2019/PN.MKS belum sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat yang ada.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks

Peranan Hakim dalam hal mengambil keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan tersebut sudah sepatutnya hakim mempertimbangkan Pertimbangan Yuridis, Sosiologis, Filosofis, dan Subjektif.

1. Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, Hakim Yamto Susena mengatakan bahwa terkait dengan pertimbangan yuridis, pertimbangan hakim haruslah berupa fakta-fakta bersifat yuridis yang terungkap dalam persidangan, dijelaskan lagi fakta-fakta yang bersifat yuridis ialah Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti. Bukan hanya itu, pertimbangan yuridis haruslah merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut.

Sehingga dalam hal ini penulis, melihat melihat dalam putusan perkara ini yang termasuk dalam pertimbangan yuridis, yang mana pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim ialah:

- 1) Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
- 2) Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pernyataan Majelis Hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;
- 3) Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam

Pasal 184 KUHPidana bagian Pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa;

- 4) Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, berupa 1 (satu) buah jam tangan merek PAPPILON warna silver, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan;
- 5) Hakim mempertimbangkan dari fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- 6) Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
- 7) Hakim mempertimbangkan karena semua unsur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwaka oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Pertimbangan Sosiologis Hakim dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks.

Untuk Pertimbangan secara Sosiologis telah dijelaskan bahwa agar putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan

memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Sehingga dalam putusan tersebut, penulis menguraikan yang termasuk dalam pertimbangan sosiologis yang menjadi pertimbangan hakim ialah:

- 1) Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai latar belakang pelaku, yang mana pelaku seorang pria yang berusia 39 tahun merupakan seorang pekerja buruh harian, yang bertempat tinggal di pemukiman padat penduduk tepatnya di Jl. Laiya Lrng 253 No.10 Kel.Ende Kec. Wajo Kota Makassar.
- 2) Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang mana perilaku penadahan merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, hal ini dikarnakan terlebih barang tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian. Ini mencerminkan budaya adat bugis makassar yang dikenal siri'. Dalam adat Bugis-Makassar tepatnya di Sulawesi Selatan, budaya Siri' yang berarti menjaga kehormatan diri dengan menjaga rasa malu, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan umum yang berlaku.
3. Pertimbangan Filosofis Hakim dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks.

Pertimbangan filosofis, maksud dari pertimbangan filosofis ini hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Sehingga hakim dalam memutus perkara ini Hakim mempertimbangkan bahwa dari hasil

pemeriksaan ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Di samping itu hakim juga melakukan pertimbangan hal-hal yang dapat memberatkan dan juga yang dapat meringankan penjatuhan putusan pidana dalam memutus pidana penjara bagi terdakwa. Hal tersebut merupakan dari Pertimbangan Filosofis sehingga penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Hakim Yamto Susena dalam memutus perkaranya masih menggunakan pertimbangan filosofis.

4. Pertimbangan Subjektif Hakim Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks.

Pertimbangan Subjektif adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim melalui keyakinannya setelah melihat semua pertimbangan-pertimbangan yang terungkap dalam persidangan, mulai dari pertimbangan yuridis hingga pertimbangan filosofi atau pertimbangan ini lebih dikenal dengan pertimbangan keyakinan hakim. Dalam putusan 1812/Pid.B/2019/PN. Mks Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf terbukti bersalah telah melakukan tindak kejahatan pendahan setelah terungkapnya fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sehingga harus diadili atau dijatuhi hukuman. Setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan beserta dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, Hakim Yamto Susena berkeyakinan bahwa terdakwa

Mursalim bersalah sehingga dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan hal ini serupa dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim dalam mengadili putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN. Mks telah melakukan pertimbangan Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Subjektif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keadilan bagi semua pihak, baik untuk si korban maupun untuk si terdakwa.

Dalam putusan Nomor : 1812/Pid.B/2019/PN.Mks, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan, yang berbunyi : “Membeli, menyewa, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan.”

Bagian dari unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternative, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Sehingga dalam putusan Nomor : 1812/Pid.B/2019/PN.Mks, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah melanggar pasal 480 ayat (1) melakukan tindak pidana Penadahan.

Akan tetapi, jika dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, penulis melihat bahwa putusan hakim belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan belum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Dalam pertimbangan

putusan hakim secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam perkara tersebut majelis hakim belum mempertimbangkan perbuatan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebelum melakukan tindak kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa telah merugikan bagi si korban dan juga masyarakat yang resah terhadap perilaku pencurian dan pendahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Nilai-nilai keadilan dalam putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn. belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Idealnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan pasal yang lain, sehingga vonis yang diterima oleh si terdakwa sangat memungkinkan akan lebih berat. Walaupun ketentuan utamanya adalah Penadahan akan tetapi sebelum melakukan kejahatan penadahan, terdakwa terlibat langsung dalam pencurian terhadap barang dari korban yang sama pula.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor : 1812/Pid.B/2019/PN.Mks telah mempertimbangkan secara yuridis, sosiologis, filosofis dan juga subjektif. Akan tetapi, Dalam perkara tersebut majelis hakim belum mempertimbangkan perbuatan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebelum melakukan tindak pidana kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa telah merugikan bagi si korban dan juga masyarakat yang resah terhadap perilaku pencurian dan penadahan. Jika hal tersebut menjadi pertimbangan yang dapat memberatkan bagi terdakwa, tidak menutup kemungkinan pidana penjara bagi terdakwa bisa lebih dari 8 (delapan) bulan penjara.

B. Saran

1. Vonis yang dijatuhkan untuk setiap pelaku tindak pidana penadahan haruslah maksimal hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) kemungkinan lahirnya pelaku-pelaku baru.
2. Bagi aparat penegak hukum mulai dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum hingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kejahatan Penadahan sebaiknya lebih memperhatikan perbuatan jahat yang lainnya, bila mana perbuatan tersebut masih bersangkutan dengan terdakwa sehingga terciptalah rasa keadilan bagi si korban, dan demi kenyamanan masyarakat yang lain
3. Kewaspadaan serta kecurigaan harus selalu dilakukan, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga di pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat atau nota bukti pembelian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Chazawi,2010,*Pelajaran Hukum Pidana 1*,Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Andi Hamzah,2011,*Terminology Hukum Pidana*,Sinar Grafika,Jakarta
- _____,2004,*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*,Rineka Cipta,Jakarta
- Alfitra,2018,*Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*,Raih Asa Sukses,Jakarta
- Dahlan,2017,*Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Edi Setiadi,dkk,2017,*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*,Kencana,Jakarta
- Elmarianti Saalino,2019,*Hukum Di Indonesia*,Uwais Inspiasi Indonesia, Ponorogo
- Erdianto Effendi,2011,*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,Refika Aditama,Bandung
- Extrix Mangkepriyanto,2019,*Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Guepedia, Jakarta
- Fran Maramis,2016,*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*,Raja Grafindo Persada,Depok
- Gusnadi,dkk,2020,*Penologi Dan Pemasarakatan*,Deepublish,Yogyakarta
- Hyronimus Rhiti,2015,*Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme*,Universitas Atmajaya,Yogyakarta
- Ishaq,2017,*Pengantar Hukum Indonesia*,Raja Grafindo Pers,Depok
- Jimly Asshiddiqie,*Sosok, kiprah Dan Pemikiran*,Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Karni,1995,*Ringkasan Tentang Hukum Pidana*,Balai Buku Indonesia,Jakarta
- Kusomo Wiryono,2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Lamintan Dan Satochid Kartanegara,2014,*Delik-Dlik khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*,Sinar Grafika,Jakarta

- Lilik Mulyadi, 2011, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, Prenamedia, Jakarta
- Nasution M.S.A, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta
- Paulus Wisnu Yudaprakoso, 2020, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dan Pidanaan Korporasi*, Kamisius, Jakarta
- R. Tresna, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Reza Kautsar Kusumahpraja, 2021, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, Amerta Media, Banyumas
- Roeslan Saleh, 2002, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- S.R. Sianturi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suharta, 2020, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lakeisha, Klaten
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya
- Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta
- Van Schravendijk, 2011, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*, Groningen, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Undang-Undang :
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1

Jurnal :

Syarifah Dewi Indawati, 2016, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Jurnal Verstek **Vol.5 Nomor 2 Tahun 2016**

Siti Zubaidah, 2021, Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks), Jurnal Clavia **Vol. 19 Nomor 2 Tahun 2021**

Usman, 2019, *Analisis Teori Perkembangan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, **Vol 1 Tahun 2019**

Internet :


<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya?page=all> diakses pada tanggal 12 September 2021

Marry Margaretha, *Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5073b4c6c99ba/dua-alat-bukti-dalam-penangkapan-tersangka/> diakses pada tanggal 20 September 2021



**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1.1 Foto Wawancara Bersama Jaksa Penuntut Umum yaitu Jaksa Ramlah, S.H yang bertempat di Kejaksaan Negri Makassar pada tanggal 19 Agustus 2021



Lampiran 1.2 Foto Wawancara Bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu Hakim Yamto Susena, S.H.,M.H di Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar Pada tanggal 23 Agustus 2021





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Jl. Amanagappa No. 15 Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, Hotline Center : 081341614505
Website : kejarimakassar.kejaksaan.go.id, Gmail : kejarimakassar15@gmail.com

Nomor : 65 /P.4.10/EOH/08/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Makassar, 31 Agustus 2021

KEPADA YTH :
KEPALA DINAS PANANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DI -
MAKASSAR

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 19353/S.01/PTSP/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD RESKIAWAN BAKRI**
Nomor Pokok : 4517060076
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Makassar
Judul penelitian : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn.Mks)

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul Skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum



Andi Harti Akhmad, SH, MH
Jaksa Muda, 19840801 200712 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar (sebagai laporan)
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
M A K A S S A R 90111

Makassar, 25 Agustus 2021

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 154 /PB.01/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Muhammad Reskiawan Bakri.**
NPM : 4517060076
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak
Pidana Penadahan (Studi Putusan Nomor :
1812/Pid.B/2019/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 10 Agustus 2021 Nomor : B.267/FH/Unibos/VIII/2021.



WAKIL KETUA

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 32/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1812/Pid.B/2019/PN Mks)**

Penulis: MUHAMMAD RESKIAWAN BAKRI

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU


Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 21 Januari 2022


UNIVERSITAS
BOSOWA
Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801